



PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN  
Nomor: 1 Tahun 2025

TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Balikpapan tanggal 15 Februari 2016 pada BAB IV Penyelenggaraan Pendidikan perlu peraturan Direktur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik Negeri Balikpapan;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di Politeknik Negeri Balikpapan, maka perlu diatur ketentuan Penyelenggaraan pendidikan di Politeknik Negeri Balikpapan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas maka Politeknik Negeri Balikpapan menetapkan Peraturan Direktur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik Negeri Balikpapan.
  - d. bahwa berdasarkan visi Politeknik Negeri Balikpapan yaitu menjadi institusi Pendidikan Tinggi vokasi yang berkarakter unggul, dan berdaya saing global.
  - e. bahwa berdasarkan misi Politeknik Negeri Balikpapan yaitu:
    1. menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi vokasi yang bermutu, relevan, dan berdaya saing tinggi melalui pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang didukung dengan kurikulum dan sumber daya pendidikan yang sesuai dengan standar yang berlaku;
    2. menyelenggarakan manajemen kelembagaan yang efisien, produktif, akuntabel, dan transparan serta berkeadilan untuk menjamin terselenggaranya pelayanan prima dan meningkatnya kepercayaan publik;

3. mengembangkan dan menghasilkan karya dan produk intelektual yang inovatif.

Mengingat:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Keputusan Dirjen dikti Nomor 60 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Persyaratan dan Prosedur Ijin Belajar bagi Calon Mahasiswa Asing yang Akan Mengikuti Pendidikan pada Perguruan Tinggi di Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan penjelasannya;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Balikpapan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 81 Tahun 2014 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Profesi Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 tahun 2014 tentang Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi nomor 9 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Balikpapan tanggal;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 50 Tahun 2024 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Jenjang Pendidikan Tinggi.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan: PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN.

### BAB I PENGERTIAN UMUM

#### Pasal 1 Pengertian

- (1) Politeknik Negeri Balikpapan yang selanjutnya disingkat dengan Poltekba adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisainstek) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintiek).
- (2) Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan dan dapat dikembangkan sampai program magister dan doktor terapan.
- (3) Peraturan Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi adalah semua peraturan yang mengikat dalam sistem pelaksanaan pendidikan, diantaranya:
  - a. Ketentuan mengenai penyelenggaraan Pendidikan;
  - b. Ketentuan pelaksanaan tahun akademik dan kalender akademik;
  - c. Ketentuan mengenai kegiatan akademik dengan penerapan Satuan Kredit Semester (SKS);
  - d. Ketentuan mengenai proses dan hasil belajar Mahasiswa;
  - e. Ketentuan mengenai persyaratan kelulusan;
- (4) Standar Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Standar pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran.

- (6) Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat dengan RPL adalah lintas jalur pendidikan akademik, vokasi, atau profesi (*multi entry and multi exit system*), dan memberi kesempatan masyarakat untuk dapat melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi dan melakukan penyetaraan pada kualifikasi tertentu.
- (7) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- (8) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan;
- (9) Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan khusus.
- (10) Ketua Jurusan adalah pimpinan dari Jurusan yang bertanggung jawab kepada Direktur yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang sekretaris jurusan.
- (11) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan vokasional.
- (12) Ketua Program Studi adalah seorang dosen yang ditunjuk oleh direktur sebagai ketua program studi pada jurusan.
- (13) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar suatu lingkungan belajar termasuk luar jaringan (*luring*) dan dalam jaringan (*daring*).
- (14) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (selanjutnya disebut IPTEK).
- (15) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika

- yang memanfaatkan IPTEK untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (16) Direktur adalah pimpinan tertinggi yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di Poltekba.
  - (17) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan IPTEK melalui tridharma Perguruan Tinggi.
  - (18) Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di Poltekba.
  - (19) Mahasiswa adalah seluruh peserta didik yang terdaftar secara resmi dan aktif mengikuti program pendidikan di Poltekba.
  - (20) Afektif atau nilai sikap adalah mengenai sikap, minat, emosi, nilai hidup, dan apresiasi mahasiswa.
  - (21) Kognitif adalah kemampuan mahasiswa dalam berpikir, mengetahui, dan memecahkan masalah.
  - (22) Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang tertentu.
  - (23) Psikomotorik adalah kemampuan yang menyangkut keterampilan yang berkaitan dengan kegiatan fisik.
  - (24) Profil lulusan adalah peran yang diharapkan dapat dilakukan nantinya oleh lulusan program studi dilapangan kerja dan masyarakat.
  - (25) Praktikum adalah upaya pembuktian teori (*validasi*) atau pemahaman substansi yang diberikan dalam mata kuliah.
  - (26) Praktik adalah upaya pengembangan dan peningkatan keterampilan untuk penerapan yang sesuai dengan standar.
  - (27) Laboratorium adalah fasilitas ruang praktik mahasiswa yang dilengkapi dengan peralatan proses belajar mengajar.
  - (28) Kompensasi adalah sanksi yang diterima mahasiswa karena ketidakhadiran pada perkuliahan di Poltekba.
  - (29) Indeks Prestasi yang selanjutnya disingkat dengan IP adalah ukuran

kemajuan belajar mahasiswa pada semester tertentu.

- (30) Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat dengan IPK adalah ukuran kemajuan belajar sejak dari semester pertama hingga semester mana diadakan perhitungan atau evaluasi.
- (31) Yudisium adalah rapat evaluasi kelulusan mahasiswa di akhir semester yang diselenggarakan di tingkat program studi/jurusan.
- (32) Praktik Kerja Lapangan yang selanjutnya disingkat dengan PKL adalah program yang harus diikuti mahasiswa Politeknik Perikanan Negeri Balikpapan di industri/perusahaan/instansi pemerintah sesuai dengan keahlian masing-masing.
- (33) Tugas Akhir yang selanjutnya disingkat dengan TA adalah karya tulis yang dibuat oleh mahasiswa dan dibimbing oleh satu atau lebih pengajar yang dibuat pada semester akhir pada setiap jenjang pendidikan dan merupakan tugas wajib mahasiswa.
- (34) Sidang Tugas Akhir adalah ujian untuk menilai kemampuan menguasai dan mempertahankan tugas akhir sebagai pokok bahasan dari seorang mahasiswa dalam suatu program studi.
- (35) Ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus.
- (36) Sertifikat Kompetensi adalah dokumen pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian.
- (37) Surat Keterangan Pendamping Ijazah (selanjutnya disebut SKPI) adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.
- (38) Penugasan terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar kompetensi yang waktu penyelesaiannya ditentukan oleh dosen.
- (39) Penugasan mandiri adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar kompetensi yang waktu penyelesaiannya ditentukan oleh mahasiswa.
- (40) Transkrip akademik adalah daftar nilai keseluruhan hasil belajar yang

diajarkan selama menempuh pendidikan beserta IPK, sebagai lampiran ijazah kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus.

- (41) Merdeka Belajar-Kampus Merdeka adalah program pembelajaran yang memfasilitasi mahasiswa untuk memperkuat kompetensi dengan memberi kesempatan menempuh pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama dan/atau menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda, dan/atau pembelajaran di luar perguruan tinggi.
- (42) Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- (43) Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang Pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (44) Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikulum di suatu program studi.

## Pasal 2

### Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan

- (1) Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian yang mampu mendapatkan pekerjaan yang layak dan yang berkegiatan/ meraih prestasi di luar program studi;
- (2) Peningkatan kualitas dosen pendidikan tinggi dalam lingkup berkegiatan tridharma di Perguruan Tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia usaha industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar kampus, memiliki kualifikasi dunia industri, dan memiliki karya;
- (3) Peningkatan Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran melalui kemitraan

- program studi, pembelajaran dalam kelas, dan akreditasi internasional
- (4) Peningkatan Tata Kelola.

## BAB II PENYELENGGARAN PENDIDIKAN

### Pasal 3 Kurikulum

- (1) Kurikulum program studi minimal mencakup:
- a. capaian pembelajaran lulusan;
  - b. Masa Tempuh Kurikulum;
  - c. metode pembelajaran;
  - d. modalitas pembelajaran;
  - e. syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa;
  - f. penilaian hasil belajar;
  - g. materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan
  - b. tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.
- (2) Kurikulum disusun dan dikembangkan oleh tiap-tiap program studi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI), KKNi, atau kerangka kerja internasional yang relevan;
- (3) Kurikulum yang di maksud pada ayat (2) dibuat dan dikembangkan oleh prodi sebagai pedoman dalam menjalankan kurikulum;
- (4) Kurikulum yang disusun sesuai dengan petunjuk yang dikeluarkan oleh Kemendiknas yaitu Kurikulum Perguruan Tinggi (KPT).
- (5) Kurikulum Poltekba disusun berdasarkan capaian pembelajaran.

### Pasal 4 Program Pendidikan

- (1) Poltekba menyelenggarakan Program Pendidikan Vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika

- memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi;
- (2) Menyelenggarakan program pendidikan vokasional meliputi Program Diploma dan Sarjana Terapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - (3) Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendidikan tinggi yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
  - (4) Program Pendidikan di Poltekba terdiri dari:

No.	Program	Masa Tempuh
1.	Diploma Tiga	3 – 6 tahun
2.	Sarjana Terapan	4 – 8 tahun

#### Pasal 5 Jurusan dan Program Studi

- (1) Bidang pendidikan di Poltekba terbagi 2 (dua) kelompok yaitu:
  - a. Kelompok bidang studi Rekayasa (*Engineering*) yang akan menghasilkan lulusan professional dalam bidang Ilmu Pengetahuan Teknologi kerekayasaan;
  - b. Kelompok bidang studi Non Rekayasa akan menghasilkan lulusan yang professional dalam bidang Pariwisata dan Bisnis.
- (2) Jurusan dan Prodi yang ada di Poltekba adalah sebagai berikut:

No	Kelompok Bidang	Jurusan	Program Studi
1.	Rekayasa	Teknik Mesin	1. Alat Berat
			2. Teknologi Rekayasa Manufaktur
2.		Teknik Sipil	1. Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan
			2. Teknik Sipil
3.		Rekayasa	1. Teknologi Listrik

		Elektro	2. Teknik Elektronika
4.	Non Rekayasa	Bisnis	1. Akuntansi Perpajakan
			2. Perbankan dan Keuangan Digital
5.		Pariwisata	1. Tata Boga
			2. Pengelolaan Perhotelan

### Pasal 6 Perencanaan Proses Pembelajaran

- (1) Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
- (2) RPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi (Kelompok Bidang keahlian, selanjutnya disebut KBK) dalam program studi.
- (3) RPS paling sedikit memuat;
  - a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
  - b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
  - c. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
  - d. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
  - e. metode pembelajaran;
  - f. waktu yang disediakan;
  - g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa;
  - h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian;
  - i. metode penilaian, dan daftar referensi yang digunakan.
- (4) Bobot penilaian disesuaikan dengan RPS masing-masing mata kuliah.

- (5) RPS wajib ditinjau dan disesuaikan setiap semester dengan perkembangan IPTEK dan diketahui oleh Kaprodi.
- (6) RPS dilengkapi dengan kontrak perkuliahan yang ditanda tangani oleh dosen, mahasiswa, dan diketahui oleh Ketua Program Studi.
- (7) Kalender akademik dibuat selama satu tahun akademik paling lambat setiap awal Agustus setiap tahunnya.
- (8) Program studi menerbitkan jadwal perkuliahan mengacu kepada kalender akademik.
- (9) Perubahan jadwal perkuliahan dan kuliah pengganti oleh dosen dapat dilakukan melalui koordinasi dengan Prodi/Jurusan.

#### Pasal 7 Proses Pembelajaran

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu, dan juga dapat berlangsung secara luring dan/atau daring.
- (2) Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai RPS.
- (3) Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian.
- (4) Proses pembelajaran yang terkait pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- (5) Mahasiswa harus mengikuti jadwal dan aturan perkuliahan yang telah ditetapkan oleh jurusan/program studi.

#### Pasal 8 Metode dan Bentuk Pembelajaran

- (1) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah;
- (2) Proses pembelajaran melalui kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah

- untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (3) Metode pembelajaran sebagaimana dinyatakan pada ayat (2) dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi capaian pembelajaran lulusan.
  - (4) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran dengan menggunakan bentuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
  - (5) Bentuk pembelajaran sebagaimana pada ayat (4) dapat berupa:
    - a. kuliah;
    - b. responsi, tutorial;
    - c. seminar;
    - d. praktikum;
    - e. praktik;
    - f. studio;
    - g. pelatihan bela negara;
    - h. pertukaran pelajar;
    - i. magang/praktek lapangan
    - j. wirausaha
    - k. pengabdian kepada masyarakat
  - (6) Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada ayat (5), program pendidikan Diploma 4 atau Sarjana terapan ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
  - (7) Bentuk pembelajaran penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan kegiatan mahasiswa dibawah bimbingan dosen untuk menghasilkan produk teknologi tepat guna (TTG) dan dipublikasikan pada jurnal ilmiah.
  - (8) Bentuk pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen

dalam menghasilkan produk teknologi tepat guna (TTG).

- (9) Bentuk Pembelajaran MBKM diatur melalui Peraturan Direktur lainnya.
- (10) Bentuk Pembelajaran berupa penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diatur melalui Keputusan Direktur.

#### Pasal 9 Standar Mutu Pendidikan

- (1) Poltekba melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi untuk mencapai tujuan pendidikan berdasarkan Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat;
- (2) Untuk melaksanakan mutu pendidikan Poltekba menjalankan fungsi:
  - a. peningkatan dan pengembangan pembelajaran;
  - b. pengembangan media dan sumber belajar;
  - c. pengembangan metode pembelajaran dan sistem penjaminan mutu;
  - d. koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan peningkatan/pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu;
- (3) Standar yang di maksud pada ayat (1) diatas adalah kelompok standar nasional pendidikan tinggi yaitu:
  - a. Kelompok Standar Nasional Pendidikan yang terdiri atas:
    - 1) Standar luaran pendidikan;
    - 2) Standar proses pendidikan; dan
    - 3) Standar masukan pendidikan.
  - b. Kelompok Standar Penelitian yang terdiri atas:
    - 1) Standar luaran penelitian;
    - 2) Standar proses penelitian; dan
    - 3) Standar masukan penelitian.
  - c. Kelompok Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri atas:
    - 1) Standar luaran pengabdian kepada masyarakat;
    - 2) Standar proses pengabdian kepada masyarakat; dan

- 3) Standar masukan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Standar luaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a point 1 merupakan standar kompetensi lulusan.
- (5) Standar proses pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a point b terdiri atas:
  - a. standar proses pembelajaran;
  - b. standar penilaian; dan
  - c. standar pengelolaan.
- (6) Standar masukan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a point 3 terdiri atas:
  - a. standar isi;
  - b. standar dosen dan tenaga kependidikan;
  - c. standar sarana dan prasarana; dan
  - d. standar pembiayaan.
- (7) Standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kurikulum.

BAB III  
PROSEDUR PENERIMAAN, PERSYARATAN, TATA TERTIB, HAK DAN  
KEWAJIBAN MENJADI MAHASISWA

Pasal 10  
Prosedur Penerimaan Mahasiswa

- (1) Penerimaan mahasiswa dikoordinasikan oleh sekretariat Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Poltekba.
- (2) Penerimaan mahasiswa dilakukan setiap awal tahun akademik di semester gasal.
- (3) Penerimaan mahasiswa baru dilakukan berdasarkan potensi serta prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik.
- (4) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat:

- a. afirmatif dengan menunjukkan keberpihakan kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi;
  - b. inklusif dengan memperhatikan kebutuhan khusus mahasiswa; dan
  - c. adil dengan memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan.
- (5) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
- a. diumumkan secara terbuka di laman resmi perguruan tinggi dan dapat diakses oleh masyarakat; dan
  - b. dilakukan melalui mekanisme seleksi yang transparan dan akuntabel.
- (6) Penerimaan mahasiswa baru dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau yang diatur melalui peraturan direktur.
- (7) Ketentuan penerimaan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur melalui prosedur tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Direktur.

#### Pasal 11

##### Persyaratan dan Pernyataan Menjadi Mahasiswa

- (1) Untuk menjadi mahasiswa Poltekba, seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Lulus dan memiliki ijazah sekolah menengah atas atau yang sederajat bagi mahasiswa Program Diploma 3 (D-III) dan Program Sarjana Terapan (D-IV).
  - b. Lulus hasil seleksi masuk melalui seleksi ujian yang ditentukan oleh Poltekba.
  - c. Tidak pernah diberhentikan sebagai mahasiswa Poltekba.
  - d. Calon mahasiswa wajib mengikuti seluruh tahapan seleksi.
  - e. Bersedia mentaati peraturan yang ada di Poltekba.
  - f. Memenuhi persyaratan lain yang ditentukan.
  - g. Penerimaan calon mahasiswa tugas belajar atau mahasiswa kerjasama didasarkan pada hasil seleksi yang diselenggarakan

oleh Poltekba dan atau pihak yang menugaskan.

- (2) WNA dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan dan melalui prosedur tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (3) Surat pernyataan menjadi Mahasiswa yang diterima di Poltekba harus ditanda tangani oleh Orangtua/wali yang menyatakan:
  - a. Bersedia membayar uang kuliah tunggal (UKT) dan biaya-biaya lain yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - b. Bertanggung jawab pada sikap dan tingkah laku mahasiswa yang bersangkutan selama masa pendidikan.
  - c. Bahwa mahasiswa bersangkutan tidak pernah menjadi anggota organisasi terlarang dan atau tidak pernah dijatuhi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak kriminal.
  - d. Bersedia mengganti setiap kehilangan atau kerusakan barang milik Negara yang dilakukan oleh mahasiswa bersangkutan baik terjadi dilingkungan Poltekba maupun diluar lingkungan Poltekba;
  - e. Bersedia mentaati segala ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur dalam menjalankan peraturan-peraturan lain yang berlaku.
- (4) Blangko Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan oleh Poltekba yang ditanda tangani diatas materai.

## Pasal 12 Tata Tertib Mahasiswa

- (1) Memiliki disiplin tinggi dan bertingkah laku baik.
- (2) Hadir mengikuti kuliah tepat waktu.
- (3) Menjaga kebersihan dan ketertiban.
- (4) Dilarang makan di dalam kelas, laboratorium, dan bengkel selama proses pembelajaran.
- (5) Dilarang merokok atau sejenisnya di lingkungan kampus Poltekba.
- (6) Berbusana sopan dan rapi:
  - a. Mahasiswa putra berpakaian sopan, kemeja berkerah (bukan bahan kaos), bersepatu, berambut pendek rapi/tidak menutup

- kerah;
- b. Mahasiswa putri berpakaian sopan (bukan bahan kaos) dan bersepatu;
  - c. Pakaian seragam dan jas praktik/praktikum diatur oleh jurusan;
- (7) Setiap mahasiswa secara perorangan dan/atau kelompok bertanggung jawab terhadap bahan dan peralatan yang dipercayakan kepadanya.
  - (8) Bila mahasiswa menerima bahan/peralatan yang rusak atau tidak lengkap diharuskan segera melapor kepada Dosen/instruktur/teknisi.
  - (9) Mahasiswa harus segera melapor kepada dosen/instruktur/teknisi yang bersangkutan bila merusak/menghilangkan bahan/peralatan yang dipercayakan kepadanya.
  - (10) Kerusakan atau hilangnya alat praktikum selama praktek/percobaan berlangsung yang disebabkan oleh mahasiswa menjadi tanggung jawab penuh mahasiswa tersebut.
  - (11) Dilarang menggunakan narkoba, meminum minuman keras, berjudi, dan melakukan perbuatan asusila.
  - (12) Mematuhi peraturan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencegah terjadinya kecelakaan.
  - (13) Dilarang melakukan aktivitas politik praktis atau aktivitas yang berpotensi menimbulkan permasalahan SARA di dalam kampus.
  - (14) Dilarang melakukan pemasangan atribut media promosi (spanduk, banner dan/atau sejenisnya) tanpa melalui perizinan Bagian Umum.
  - (15) Dilarang melakukan aktivitas pelecehan seksual, perundungan, radikalisme baik verbal maupun non-verbal.
  - (16) Dilarang membawa senjata tajam dan senjata api.
  - (17) Dilarang melakukan tindakan kriminal: perkelahian, pencurian, plagiat (pembajakan karya ilmiah), dan pemalsuan tanda tangan.
  - (18) Dilarang menggunakan ponsel (*handphone*) yang tidak ada hubungan dengan Proses Belajar Mengajar (PBM) berlangsung.
  - (19) Dilarang melakukan penyelewengan berat dalam tugas sebagai pengelola organisasi kemahasiswaan, seperti korupsi/penyalagunaan sumber daya organisasi kemahasiswaan untuk tujuan pribadi.
  - (20) Dilarang melakukan kegiatan "*cyber crime*" yaitu mengganggu,

merusak, atau memalsukan data dan informasi milik orang lain atau lembaga tertentu melalui jaringan teknologi informasi.

- (21) Dilarang memalsukan dan membajak produk/jasa yang dihasilkan oleh orang lain atau lembaga tertentu untuk tujuan komersial.

### Pasal 13

#### Hak dan Kewajiban Mahasiswa

- (1) Setiap mahasiswa berhak:
- a. Memperoleh Nomor Induk Mahasiswa (NIM) dan terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek dan mendapatkan semua kegiatan akademik sesuai dengan bidang ilmu dan minat yang diinginkan;
  - b. Menggunakan fasilitas dan sarpras yang ada di kampus untuk kepentingan menunjang terlaksananya PBM sesuai dengan kurikulum baik secara kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler menurut tata cara yang berlaku;
  - c. Memperoleh beasiswa yang disediakan oleh Poltekba maupun pihak lain yang bekerja sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - d. Mengikuti berbagai organisasi, kegiatan, dan kompetisi yang diselenggarakan oleh Poltekba sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - e. Mengajukan dan memperoleh cuti akademik;
  - f. Memperoleh layanan informasi akademik yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya;
  - g. Memperoleh layanan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Setiap mahasiswa berkewajiban:
- a. Mentaati peraturan-peraturan yang berlaku di Poltekba;
  - b. Ikut memelihara Sarpras, kebersihan, ketertiban, dan keamanan;
  - c. Ikut serta menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan dan kegiatan kemahasiswaan (kecuali bagi mereka yang dibebaskan

- dari kewajiban tersebut sesuai ketentuan peraturan yang berlaku);
- d. Menjaga nama baik dan kewibawaan Poltekba;
  - e. Mencapai prestasi belajar sesuai dengan ketentuan kelulusan semester dalam peraturan ini;
  - f. Mempunyai sertifikat kemampuan bahasa inggris TOIEC dengan skor 400 untuk jenjang D3, 450 untuk jenjang D4 sebelum ujian Tugas Akhir (TA) yang prosedur ketentuan sertifikatnya diatur secara tersendiri dalam peraturan direktur.

BAB IV  
TAHUN AKADEMIK, KALENDER AKADEMIK,  
DAN SISTEM PENDIDIKAN

Pasal 14  
Tahun Akademik dan Kalender Akademik

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Poltekba menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik;
- (2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap;
- (3) Kalender akademik dikeluarkan setiap tahun ajaran yang menggambarkan kegiatan pembelajaran setiap semester;
- (4) Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) pertemuan termasuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) yang dicantumkan dalam kalender akademik;
- (5) Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester;
- (6) Total efektif pembelajaran selama 1 (satu) semester adalah 16 - 20 minggu;
- (7) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada

- bulan September dan berakhir bulan Agustus tahun berikutnya;
- (8) Semester gasal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pada bulan September dan berakhir awal Februari tahun berikutnya;
  - (9) Semester genap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pada bulan Maret dan berakhir pada bulan Agustus.

#### Pasal 15 Sistem Pendidikan

- (1) Sistem penyelenggaraan pendidikan adalah sistem blok, modul, dan/ atau bentuk lainnya yang pelaksanaannya diatur oleh Prodi/Jurusan;
- (2) Pada setiap semester, program studi menyelenggarakan sejumlah mata kuliah dalam sistem SKS berdasarkan kurikulum yang berlaku dan disahkan oleh Direktur;
- (3) Setiap Mahasiswa wajib mengikuti semua mata kuliah yang tercantum dalam kurikulum secara utuh sesuai dengan Prodi;
- (4) Setiap Mahasiswa Baru dan Mahasiswa pindahan wajib mengikuti dan lulus pendidikan perkuliahan;
- (5) Beban Studi mahasiswa selama proses pembelajaran ditakar menggunakan jumlah jam kegiatan perminggu sesuai kurikulum;

#### BAB V PROSES PEMBELAJARAN

##### Pasal 16 Pengertian SKS

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan dengan sistem kredit semester.
- (2) Sistem penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Sistem Kredit Semester disingkat (SKS).

- (3) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik.
- (4) Beban belajar dalam proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan kredit semester.
- (5) Satuan kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran.
- (6) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dalam bentuk kuliah, seminar, simposium, diskusi panel, praktikum di laboratorium/bengkel/studio, kuliah lapangan, kunjungan industri/dunia usaha, magang, wirausaha, penelitian, perancangan, pengembangan, pengabdian kepada masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain.
- (7) Penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan menggunakan satuan kredit semester sebagai tolok ukur beban akademik mahasiswa.
- (8) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. belajar terbimbing;
  - b. penugasan terstruktur; dan/atau
  - c. mandiri.
- (9) Waktu Pembelajaran kuliah (menit) adalah 170 menit yang terdiri dari tatap muka 50 menit, mandiri 60 menit dan terstruktur 60 menit per minggu.
- (10) Waktu Pembelajaran praktik (menit) adalah 170 menit per minggu dalam bentuk belajar terbimbing;
- (11) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- (12) Pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar program studi dalam bentuk pembelajaran:

- a. dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama;
  - b. dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan
  - c. pada lembaga di luar perguruan tinggi.
- (13) Pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf c merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau pemimpin perguruan tinggi.
- (14) Pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf c dilaksanakan dengan bimbingan Dosen dan/atau pembimbing lain yang ditentukan oleh perguruan tinggi dan/atau lembaga di luar perguruan tinggi yang menjadi mitra pelaksanaan proses pembelajaran.
- (15) Mahasiswa yang terlibat penelitian dengan bimbingan dosen atau peneliti dapat menerima satuan kredit semester.
- (16) Pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen yang dilakukan untuk mendapatkan pengakuan satuan kredit semester dilaksanakan di bawah bimbingan dosen yang memenuhi persyaratan sebagai pembimbing pengabdian kepada masyarakat.

#### Pasal 17

#### Pelaksanaan Proses Pembelajaran

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan:
- a. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif;
  - b. memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa;
  - c. menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika; dan

- d. memberikan fleksibilitas dalam proses Pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.
- (2) Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Fleksibilitas dalam proses pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan dalam bentuk:
- a. proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh dengan ketentuan untuk pembelajaran daring dilakukan paling banyak 4 kali pertemuan;
  - b. keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi; dan
  - c. keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 18

### Beban SKS dan Waktu Pembelajaran

- (1) Penyelenggaraan pendidikan vokasi di Politeknik Negeri Balikpapan diselenggarakan dengan menerapkan sistem SKS.
- (2) Beban belajar mahasiswa di Poltekba rata-rata 18-24 SKS per semester.
- (3) Beban SKS dan lama studi masing-masing program sesuai tabel di bawah ini:

No	Program	Beban SKS (Minimal)
1.	Diploma Tiga	108
2.	Sarjana Terapan	144

- (4) Waktu perkuliahan dalam 1 minggu 31 – 34 jam perkuliahan.
- (5) PKL dalam 1 minggu adalah paling sedikit 56,25 jam.
- (6) Pelaksanaan perkuliahan tatap muka langsung yang melewati pukul 18.45 WITA memerlukan mekanisme perizinan dari Ketua Jurusan.
- (7) Jadwal perkuliahan dilakukan 1 (satu) kali dalam sehari maksimal pukul 22.00 WITA.

#### Pasal 19 Distribusi Beban Belajar

- (1) Distribusi beban belajar sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (3):
  - a. pada semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester; dan
  - b. pada semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester.
- (2) Distribusi beban belajar selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) satuan kredit semester.
- (3) Mahasiswa pada program diploma satu, diploma dua, dan diploma tiga wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang relevan.
- (4) Kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan durasi sebagai berikut:
  - a. pada program diploma satu, durasi ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi.
  - b. pada program diploma dua dan diploma tiga, durasi paling singkat 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester.
  - c. pada program sarjana terapan wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja yang relevan minimal 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester.

- (5) Mahasiswa pada program diploma tiga dapat diberikan tugas akhir dalam bentuk prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, baik secara individu maupun kelompok
- (6) Mahasiswa pada program sarjana dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar program studi dengan ketentuan:
  - a. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; dan
  - b. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester di luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf b dan huruf c.
- (7) Selain kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mahasiswa pada program sarjana terapan dapat memenuhi beban belajar paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester di luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf b dan huruf c.
- (8) Program studi pada program sarjana atau sarjana terapan memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui:
  - a. pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok; atau
  - b. penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan.

## BAB VI HASIL BELAJAR MAHASISWA

### Pasal 20 Evaluasi/Penilaian

- (1) Poltekba melakukan evaluasi/penilaian hasil belajar Mahasiswa untuk pemenuhan capaian pembelajaran.

- (2) Evaluasi/Penilaian hasil belajar Mahasiswa atau prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
- a. Penugasan terstruktur pada program diploma tiga (D3) dan sarjana terapan (D4) setidaknya mencakup dan tidak terbatas pada:
    - tugas rutin, baik individual maupun kelompok;
    - tes formatif;
    - *project*; dan
    - rekayasa gagasan kreatif.
  - b. Penugasan terstruktur pada program magister terapan setidaknya mencakup dan tidak terbatas pada:
    - tugas rutin, baik individual maupun kelompok;
    - *critical journal review and critical book review*;
    - *mini research*; dan
    - rekayasa gagasan kreatif.
- (3) Evaluasi/Penilaian hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ujian harian/ kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester.
- (4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk tugas terstruktur dan mandiri secara individu dan/atau kelompok.
- (5) Penilaian akademik berdasarkan:
- b. Nilai teoritis di kelas;
  - c. Nilai praktikum di laboratorium;
  - d. Nilai praktek kerja/bengkel/lapangan;
  - e. Nilai magang;
  - f. Nilai tugas akhir untuk program Diploma Tiga; serta
  - g. Nilai Skripsi untuk program Sarjana Terapan.
- (6) Mahasiswa semester akhir diwajibkan mengikuti evaluasi/ujian dalam bentuk:
- a. Tugas Akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok;

- b. Penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan.
- (7) Keberhasilan menempuh suatu mata kuliah:
- a. Mata kuliah Non-Case Based Learning (Non-CBL) dan/ Non-Project Based Learning (Non-PBL) ditentukan atas dasar sekurang- kurangnya mengikuti dua kali evaluasi yaitu Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).
  - b. Mata kuliah metode Pembelajaran Case Based Learning (CBL) dan/ Project Based Learning (PBL) ditentukan atas dasar hasil nilai *project*.
- (8) Pemberian tugas proyek bagi mata kuliah yang menerapkan CBL dan/PBL sebagaimana ayat 7 point (b) adalah paling sedikit 1 (satu) tugas proyek skala kecil yang harus diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan (1 semester).
- (9) Evaluasi kelulusan mata kuliah dilaksanakan setiap akhir semester dan ditentukan melalui rapat Jurusan.
- (10) Nilai mata kuliah Agama, Kewarganegaraan, Pancasila, dan Bahasa Indonesia minimal C.
- (11) Perbaikan nilai dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. Ujian ulang perbaikan bagi mahasiswa yang sudah mengikuti UTS dan UAS serta nilai akhir semester maksimal D.
  - b. Nilai ujian perbaikan maksimal C.
- (12) Mahasiswa dapat mengambil SKS semester II apabila Indeks Prestasi (IP) pada semester I lebih dari atau sama dengan 2,0.
- (13) Mahasiswa dapat mengambil SKS semester berikutnya apabila Indeks Prestasi (IP) pada semester sebelumnya lebih dari atau sama dengan 2,0, jika tidak terpenuhi, maka mahasiswa tersebut dicutikan.
- (14) Bagi mahasiswa yang mengulang atau cuti mata kuliah hanya untuk mata kuliah yang nilainya D dan E.
- (15) Pengambilan mata kuliah prasyarat memperhatikan nilai mata kuliah prasyaratnya, dengan nilai mata kuliah prasyaratnya minimal C.

- (16) Mahasiswa yang mengulang mata kuliah dapat mengambil mata kuliah yang belum lulus dengan maksimal total sks matakuliah yang diambil pada semester berjalan adalah 24 sks.
- (17) Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan Pasal 20 Ayat (12), maka yang bersangkutan dinyatakan DO.

Pasal 21  
Ujian Tengah dan Akhir Semester

- (1) Ujian dilaksanakan pada tengah dan akhir semester yang mencakup seluruh materi yang diajarkan pada semester tersebut.
- (2) Pelaksanaan ujian tengah dan akhir semester dikoordinir oleh jurusan.
- (3) Mahasiswa berhak menerima kembali berkas lembar jawaban ujian, tugas, latihan yang telah dinilai.
- (4) Peserta ujian adalah mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa pada semester berjalan tidak bermasalah (uang kuliah, absensi, dll).

Pasal 22  
Ujian Susulan dan *Remedial*

- (1) Ujian susulan/ulangan dilaksanakan hanya 1 (satu) kali pada akhir semester berjalan.
- (2) Mahasiswa yang berhak mengikuti ujian susulan adalah mahasiswa yang tidak mengikuti UTS dan UAS atas permohonan bersangkutan yang diatur sesuai peraturan yang ditetapkan jurusan.
- (3) Mahasiswa wajib mengikuti semua kegiatan evaluasi dan apabila yang bersangkutan sakit atau berhalangan, dosen pengampu mata kuliah yang diujikan wajib memberikan evaluasi susulan.
- (4) Waktu pelaksanaan ujian susulan dan *Remedial* ditentukan oleh Jurusan.
- (5) Mahasiswa yang berhak atas ujian ulangan adalah Mahasiswa yang nilai di bawah C untuk mata kuliah Agama, Bahasa Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Pendidikan Pancasila.

- (6) Mahasiswa yang memperoleh nilai D dan/atau E.
- (7) Nilai ujian ulang adalah pengganti nilai ujian akhir semester.

### Pasal 23

#### Persyaratan dan Tata Tertib Pelaksanaan Ujian

- (1) Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester tersebut dan terdaftar dalam absensi.
- (2) Ujian Tengah Semester (UTS) dilakukan oleh Dosen Pengampuh.
- (3) Ujian Akhir Semester (UAS) diselenggarakan oleh jurusan.
- (4) Pengaturan jadwal ujian oleh Prodi sesuai dengan kalender akademik dan tidak boleh dilaksanakan di luar jadwal kecuali praktek.
- (5) Tidak terkena sanksi akademik dan tidak habis masa studinya.
- (6) Peserta ujian harus membawa Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
- (7) Peserta ujian harus membawa semua perangkat alat tulis/hitung dan tidak diperkenankan meminjam kepada peserta lainnya.
- (8) Peserta ujian harus berpakaian sopan, rapi, dan hadir tepat waktu yang telah ditentukan.
- (9) Keterlambatan lebih 15 menit tidak diperbolehkan mengikuti ujian;
- (10) Peserta ujian harus patuh dan mengikuti petunjuk atau instruksi pengawas dalam penyelenggaraan ujian.
- (11) Pengawasan ujian akhir semester dilaksanakan oleh Dosen pengasuh mata kuliah yang bersangkutan dibantu tenaga kependidikan yang ditetapkan dalam surat keputusan Direktur.
- (12) Hal-hal yang belum diatur dalam pasal ini, akan diatur oleh jurusan masing-masing.

### Pasal 24

#### Penilaian Prestasi Mahasiswa

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan pada setiap semester dan diumumkan pada waktu yang telah ditentukan.

- (2) Penilaian prestasi akademik mahasiswa dilakukan melalui evaluasi dengan menganut prinsip keadilan, relevansi, dan akuntabilitas.
- (3) Penilaian hasil belajar dan konversi nilai skala 0,00 sampai skala 100 ke skala huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

Konversi Nilai	Huruf	Indeks Nilai	
		Angka	Predikat
81 – 100	A	4	Memuaskan
73 – 80	B+	3,5	Sangat Baik
66 – 72	B	3	Baik
61 – 65	C+	2,5	Cukup Baik
56 – 60	C	2	Cukup
41 – 55	D	1	Kurang
0 – 40	E	0	Gagal

- (4) Untuk angka tingkah laku (ATL) mahasiswa adalah Baik = 3; Sedang = 2, dan Kurang = 1 \*
- (5) Mahasiswa yang boleh menempuh Ujian Akhir Semester (UAS) adalah mahasiswa yang telah mengikuti sekurang-kurangnya 87,5% dari matakuliah yang bersangkutan.
- (6) Pengampu mata kuliah boleh memberikan UAS apabila telah melaksanakan PBM melalui perkuliahan minimal sebanyak 87,5%.
- (7) Semua penilaian baik yang bersifat praktek maupun teori dilaksanakan oleh Dosen pengampu mata kuliah bersangkutan dan nilai akhir mahasiswa diumumkan setelah rapat evaluasi nilai tingkat jurusan dan institusi dilaksanakan setiap semester yang bersangkutan.
- (8) Jurusan dapat memberikan nilai B kepada Mahasiswa atas keterlambatan Dosen menyerahkan/tidak menyerahkan nilai mata kuliah yang bersangkutan sampai batas waktu yang ditentukan.
- (9) Tugas akhir atau skripsi wajib disidangkan oleh tim penguji yang diatur oleh jurusan dan ditetapkan melalui surat keputusan Direktur.
- (10) Mahasiswa program Diploma tiga maupun Sarjana Terapan sebelum dinyatakan lulus dari Poltekba harus memiliki nilai TOEIC yang

diselenggarakan oleh Poltekba atau lembaga lain yang diakui oleh Poltekba.

Pasal 25  
Derajat Keberhasilan

- (1) Derajat keberhasilan mahasiswa jenjang program Program Diploma dan Sarjana Terapan dalam satu semester dinyatakan dalam Indeks Prestasi Semester (IPS).
- (2) Derajat keberhasilan mahasiswa jenjang Program Diploma dan Sarjana Terapan secara kumulatif dinyatakan dalam Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (3) IPS dan IPK berkisar antara 0 (nol) sampai dengan 4 (empat).
- (4) Perhitungan IPS dan IPK menggunakan rumus sebagai berikut
  - a. IP semester :

$$IPS = \frac{\sum(SKS \times bobot)}{\sum SKS}$$

- b. IPK dihitung dari awal semester sampai semester yang sedang berjalan yang merupakan prestasi akademik mahasiswa seluruh semester:

$$IPK = \frac{\sum(SKS \times Bobot)}{\sum SKS}$$

Pasal 26  
Yudisium

- (1) Yudisium dilaksanakan pada akhir program dalam rapat jurusan.
- (2) Persyaratan Yudisium adalah:
  - a. Telah mengikuti kegiatan orientasi kampus;
  - b. Telah menempuh seluruh Mata Kuliah;
  - c. IPK lebih besar atau sama dengan 2,0;
  - d. Tidak memiliki nilai D kumulatif > 10 sks untuk jenjang D3;
  - e. Tidak memiliki nilai D kumulatif > 15 sks untuk jenjang D4;
  - f. Tidak memiliki nilai E;

- g. Telah mengikuti ujian Kompetensi atau Uji Komprehensif;
  - h. Memiliki sertifikat kemampuan bahasa Inggris TOIEC dengan skor minimal 400 untuk jenjang D3, 450 untuk jenjang Sarjana Terapan/D4, sebelum ujian Tugas Akhir (TA) yang prosedur ketentuan sertifikatnya diatur secara tersendiri dalam peraturan direktur;
  - i. Lulus sidang tugas akhir.
- (3) Mahasiswa yang telah memenuhi syarat ayat (2) poin g dan f dibuktikan dengan sertifikat kompetensi atau surat keterangan mengikuti ujian kompetensi dari Lembaga penyelenggara.
- (4) Yudisium diberikan dalam 3 (tiga) predikat, yaitu predikat tertinggi Dengan Pujian, predikat menengah Sangat Memuaskan, dan predikat dibawahnya Memuaskan.

Waktu Studi (termasuk masa cuti)	Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)		
	3,51 s.d 4,00	2,76 s.d 3,50	2,00 s.d 2,75
6 semester (D III)	Dengan Pujian	Sangat Memuaskan	Memuaskan
> 6 semester (D III)	Memuaskan		
8 semester (D IV)	Dengan Pujian	Sangat Memuaskan	Memuaskan
> 8 semester (D IV)	Memuaskan		

#### Pasal 27

#### Pengawasan dan Sanksi atas Pelanggaran Tata Tertib Ujian

- (1) Pengawasan ujian wajib dilakukan oleh Dosen pengampu mata kuliah yang mempunyai wewenang untuk:
- a. memeriksa keabsahan peserta ujian;
  - b. menolak kehadiran seseorang yang tidak bertugas sebagai pengawas yang tidak berkepentingan sebagai peserta ujian, dalam ruang ujian.

- (2) Jika peserta melanggar tata tertib ujian, pengawas berhak memperingatkan dan atau mencatat pelanggaran tersebut dalam berita acara.
- (3) Kertas jawaban dari peserta ujian yang melanggar tata tertib ujian harus dilampirkan bersama berita acara.
- (4) Peserta ujian yang melanggar tata tertib ujian yang dinilai dapat mengganggu kelangsungan ujian, maka pengawas ujian dapat mengeluarkan peserta dari ruang ujian.

## BAB VII KELULUSAN MAHASISWA

### Pasal 28 Gelar dan Predikat Kelulusan

- (1) Lulusan Poltekba diberi yudisium kelulusan yang didasarkan penilaian akhir sesuai derajat keberhasilan yang selama studi di Poltekba yang ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (2) Yudisium dilaksanakan 2 (dua) kali setahun.
- (3) Mahasiswa program Diploma tiga yang telah menyelesaikan pendidikan dalam waktu yang ditentukan, akan diberi ijazah Diploma tiga dan berhak memakai sebutan Ahli Madya (A.Md) diikuti rumpun ilmu.
- (4) Mahasiswa program Diploma empat/Sarjana Terapan yang telah menyelesaikan pendidikan dalam waktu yang ditentukan akan diberi ijazah Sarjana Terapan POLTEKBA dan berhak memakai sebutan Sarjana Terapan (S.Tr.) diikuti dengan rumpun ilmu.

(5) Gelar lulusan Poltekba adalah sebagai berikut:

No.	Program Studi	Program	Gelar	Sebutan
1.	Alat Berat	D3	Ahli Madya	A.Md.T.
2.	Tata Boga	D3	Ahli Madya	A.Md.Par.
3.	Teknik Elektronika	D3	Ahli Madya	A.Md.T.
4.	Teknik Sipil	D3	Ahli Madya	A.Md.T.
5.	Teknologi Listrik	D3	Ahli Madya	A.Md.T.
6.	Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan	D4	Sarjana Terapan	S.Tr.T.
7.	Akuntansi Perpajakan	D4	Sarjana Terapan	S.Tr.Ak
8.	Pengelolaan Perhotelan	D4	Sarjana Terapan	S.Tr.Par.
9.	Perbankan dan Keuangan Digital	D4	Sarjana Terapan	S.Tr.M.
10.	Teknologi Rekayasa Manufaktur	D4	Sarjana Terapan	S.Tr.T.

(6) Mengingat inisial gelar yang digunakan berbasis cabang ilmunya atau rumpun ilmunya, maka keterangan lebih lanjut terkait keahlian yang spesifik dituangkan dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

#### Pasal 29

##### Ijazah, Transkrip Akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah

- (1) Ijazah dalam peraturan ini adalah ijazah D3 dan atau/ Sarjana Terapan.
- (2) Ijazah dikeluarkan oleh Poltekba dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang ditanda tangani oleh Direktur.
- (3) Transkrip adalah daftar nilai seluruh mata kuliah selama pendidikan yang dibuat dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang ditanda tangani oleh Ketua Jurusan. Nilai yang dimaksud adalah berupa huruf mulai dari A sampai dengan D untuk Diploma 3 dan Sarjana Terapan.
- (4) Ijazah dan transkrip nilai akan diberikan kepada mahasiswa jika:
  - a. telah memenuhi persyaratan yudisium; serta

- b. memenuhi persyaratan administratif yang berlaku.
- (5) Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikannya, berhak diberikan Ijazah dan Transkrip serta SKPI.
  - (6) Setiap Ijazah yang dikeluarkan oleh Poltekba harus memiliki Nomor Ijazah Nasional dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
  - (7) Tata cara yang menyangkut dengan pembuatan dan penyerahan ijazah dan transkrip diatur oleh Bagian Akademik.
  - (8) SKPI ditandatangani oleh Direktur.
  - (9) Pengesahan fotokopi/legalisir Ijazah, Transkrip Akademik dan SKPI dilakukan oleh Wakil Direktur I.
  - (10) Bila mahasiswa terjadi kehilangan Ijazah/Transkrip Nilai, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Poltekba dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari polisi untuk mendapatkan pengganti Ijazah/Transkrip nilai.

## BAB VIII AKADEMIK

### Pasal 30 Sanksi Akademis

- (1) Sanksi akademis merupakan sanksi yang akan diterima mahasiswa apabila melakukan pelanggaran.
- (2) Sanksi diberikan berdasarkan hasil rapat jurusan setelah mendapatkan Surat Peringatan Pelanggaran Tata Tertib (SPPT) tiga dikeluarkan maksimum sampai rapat akhir semester jurusan dilakukan, maka surat penundaan kegiatan akademik dan atau Surat dikeluarkan dari Poltekba oleh Direktur yang diusulkan oleh Kajur.
- (3) Mahasiswa yang ketahuan melakukan plagiat sesuai peraturan yang berlaku akan dikeluarkan oleh Direktur.
- (4) Pelanggaran seperti dimaksud ayat (1) adalah:
  - a. pelanggaran terhadap peraturan penyelenggaraan pendidikan;
  - b. karena kesengajaan/kelalaiannya yang menimbulkan kerusakan,

- kehilangan terhadap sarana-prasarana yang digunakannya;
- c. ketidakhadiran mahasiswa tanpa keterangan; dan
  - d. terbukti terlibat kasus tindak pidana, asusila.
- (5) Mahasiswa yang melakukan larangan yang telah ditetapkan akan menerima sanksi berupa teguran/peringatan lisan, peringatan tertulis atau pemberhentian sebagai Mahasiswa Poltekba.
  - (6) Bagi Mahasiswa yang telah menerima 3 (tiga) kali surat peringatan karena melakukan larangan yang telah ditetapkan dalam 1 (satu) semester, akan diberhentikan sebagai mahasiswa Poltekba.
  - (7) Sanksi akademis terhadap pelanggaran seperti dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur berdasarkan hasil evaluasi jurusan dari mahasiswa yang bersangkutan.
  - (8) Mahasiswa yang telah diberhentikan atau dikeluarkan dari Poltekba tidak dibenarkan dan diizinkan untuk kembali mendaftar menjadi mahasiswa Poltekba melalui jalur apapun.
  - (9) Mahasiswa menerima surat pemberhentian yang ditandatangani oleh Direktur atas usul ketua jurusan, tembusan surat dikirim kepada orang tua/wali sebelum dimulai semester berikutnya.

Pasal 31  
Pelanggaran Akademik

- (1) Pelanggaran akademik, yaitu :
  - a. penyontekan, yaitu tindakan menggunakan alat bantu atau bahan informasi tanpa ijin dosen yang bersangkutan dengan tujuan untuk mempermudah menyelesaikan tugas dalam kegiatan akademik;
  - b. penyipuan, yaitu tindakan mempengaruhi penyelenggara pendidikan dengan cara memberi kompensasi dengan maksud untuk mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik;
  - c. pemalsuan, yaitu tindakan mengganti atau mengubah nilai atau transkrip akademik, ijazah, kartu tanda mahasiswa, dan tanda tangan penyelenggara pendidikan, laporan, praktikum, tugas-

- tugas, keterangan yang berkaitan dengan kegiatan akademik;
- d. perijinan untuk kepentingan orang lain atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri dalam kegiatan akademik;
  - e. plagiat, yaitu tindakan memakai pendapat atau karya orang lain sebagai pendapat atau karya sendiri dalam kegiatan akademik;
  - f. membantu atau mencoba membantu menyediakan Saprasi yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik;
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran akademik seperti yang dimaksud ayat (1) dilakukan secara bertingkat:
- a. Peringatan secara lisan atau tertulis oleh Ketua Jurusan;
  - b. Dicitur hak/ijin mengikuti kegiatan akademik untuk sementara oleh Pimpinan Poltekba, atas usul Ketua Jurusan;
  - c. Dicitur haknya sebagai mahasiswa secara permanen oleh Direktur;
  - d. Sanksi terhadap mahasiswa yang terlibat dalam pelanggaran akademik ini ditetapkan melalui Keputusan Direktur.

Pasal 32  
Ketidakhadiran

- (1) Ketidakhadiran kuliah hanya diizinkan dengan alasan sakit, kecelakaan atau disebabkan keperluan penting yang sangat mendesak.
- (2) Ijin untuk tidak hadir selama 1 (satu) hari atau kurang 1 hari harus mendapat izin dari Ketua Jurusan atau Dosen Wali Akademik, dan mengisi lembar permohonan izin yang disediakan jurusan.
- (3) Bila tidak hadir karena hal-hal yang tidak diduga/mendadak/kecelakaan, maka dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari Ketua Jurusan dan Dosen Wali Akademik harus sudah menerima pemberitahuan. Pada saat hadir kembali, diharuskan membawah surat dari orang tua/wali yang menyatakan alasan ketidakhadiran tersebut dengan bukti-bukti pendukung lainnya.
- (4) Bila tidak hadir lebih dari 1 (satu) hari, izin harus diminta secara tertulis kepada Ketua Jurusan dan Dosen Wali Akademik;

- (5) Bila tidak hadir karena sakit atau kecelakaan, mahasiswa harus mengirimkan surat keterangan dokter (dari Puskesmas/Rumah Sakit).
- (6) Hanya Dosen Wali Akademik yang berhak menentukan apakah izin tidak hadir dapat diterima atau tidak.
- (7) Jumlah ketidakhadiran yang diizinkan dan tanpa izin maksimum 120 jam per semester.
- (8) Mahasiswa Poltekba yang mendapat izin khusus untuk mengikuti kegiatan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS), olahraga dan kegiatan lainnya yang mengatasnamakan Poltekba dan atau utusan daerah, mendapat dispensasi ketidakhadirannya selama izin khusus tersebut tidak diperhitungkan dalam pemberian sanksi Surat Peringatan dan perhitungan jam Kompensasi.
- (9) Ketidakhadiran yang diizinkan akan dijumlahkan pada akhir semester dan dituliskan pada laporan evaluasi akhir semester.
- (10) Tatap muka perkuliahan baik teori maupun praktik harus dihadiri minimal 87,5% oleh mahasiswa. Dosen dapat menambah waktu tatap muka jika diperlukan.
- (11) Ketidakhadiran pada tatap muka perkuliahan harus diganti dalam bentuk kerja kompensasi yang relevan dengan bidang keahlian prodi. Waktu, bentuk, dan tata cara pelaksanaan diatur masing-masing Prodi atau yang ditunjuk untuk menanganinya.
- (12) Ketidakhadiran tanpa pemberitahuan harus melaksanakan Kerja Kompensasi sebagai berikut:

No	Waktu Ketidakhadiran	Kerja Kompensasi (Waktu)
1	2 kali	-
2	3 kali	Dikenakan kerja kompensasi selama 1 hari kerja
3	4 kali	Dikenakan kerja kompensasi selama 2 hari kerja

- (13) Kerja Kompensasi tidak dapat digantikan dengan uang atau barang.
- (14) Kerja Kompensasi harus dilaksanakan pada akhir semester terkait di lingkungan kampus.

- (15) Mahasiswa yang tidak melaksanakan kerja kompensasi akan dikenakan sanksi berupa penangguhan nilai hingga batas waktu yang ditentukan oleh Jurusan.
- (16) Ketidakhadiran tanpa pemberitahuan akan dijumlahkan pada tiap semester. Peringatan tertulis akan dikirimkan kepada mahasiswa dan orang tua/walinya dengan ketentuan sebagai berikut:

Ketidakhadiran	Sanksi
Tidak hadir 2 kali pertemuan	Surat Peringatan I
Tidak hadir 3 kali pertemuan	Surat Peringatan II
Tidak hadir 4 kali pertemuan	Surat Peringatan III
Tidak hadir 5 kali pertemuan	Tidak boleh mengikuti UAS, dan mendapatkan Nilai Akhir E untuk mata kuliah bersangkutan

### Pasal 33 Orientasi Mahasiswa

- (1) Orientasi mahasiswa/Penyiapan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam bagi mahasiswa baru yang akan mulai mengikuti pendidikan.
- (2) Penyiapan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi:
- a. Penjelasan umum perguruan tinggi;
  - b. cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik;
  - c. cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan
  - d. cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan.
- (3) Seluruh kegiatan dalam penyiapan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi.

Pasal 34  
Perwalian Akademik

- (1) Perwalian Akademik secara tatap muka wajib dilakukan minimal 2 (dua) kali per semester.
- (2) Dosen Wali adalah tenaga pendidik/dosen yang ditunjuk oleh Ketua Jurusan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur untuk membimbing mahasiswa agar berhasil dalam menyelesaikan pendidikan di Poltekba.
- (3) Mahasiswa wajib memperhatikan peringatan Dosen Wali mengenai masalah prestasi akademik dan batas waktu studi.

Pasal 35  
Cuti Akademik

- (1) Mahasiswa Diploma III dapat mengajukan cuti akademik paling banyak 2 (dua) kali selama masa studi dengan lama masa cuti 2 semester tiap pengajuan cuti dan telah lulus semester 1 tanpa kondisi *force majeure* (kecelakaan yang membutuhkan masa pemulihan dalam jangka waktu lama).
- (2) Mahasiswa Sarjana Terapan dapat mengajukan cuti akademik paling banyak 3 (tiga) kali selama masa studi dengan lama masa cuti 2 semester tiap pengajuan cuti dan telah lulus semester 1 tanpa kondisi *force majeure* (kecelakaan yang membutuhkan masa pemulihan dalam jangka waktu lama).
- (3) Permohonan cuti dapat diproses apabila surat permohonan dilampiri:
  - a. Fotokopi Kartu Mahasiswa;
  - b. Fotokopi bukti pembayaran UKT untuk semester sebelum pengajuan cuti akademik;
  - c. Fotokopi Kartu Hasil Studi semester akhir sebelum cuti akademik;
  - d. Surat pernyataan dari mahasiswa dengan diketahui orang tua/wali apabila alasan cuti adalah kesulitan ekonomi;
  - e. Surat keterangan Dokter apabila alasan cuti faktor kesehatan;

- f. Surat keterangan atau rekomendasi dari pejabat yang berwenang apabila cuti karena alasan lain yang relevan.
- (4) Cuti akademik berlaku setelah mendapat izin tertulis dari Wakil Direktur I Bidang Akademik dan Penjaminan Mutu.
  - (5) Masa cuti akademik tidak diperhitungkan sebagai masa aktif dalam kaitannya dengan batas waktu studi sesuai aturan.
  - (6) Mahasiswa yang aktif kembali setelah cuti akademik harus memenuhi syarat dengan ketentuan:
    - a. Bahwa mahasiswa telah menjalani seluruh masa cuti akademik yang dibuktikan dengan surat keterangan ijin cuti akademik;
    - b. Melakukan Heregistrasi berupa pembayaran UKT semester; serta
    - c. Permohonan aktif kembali diajukan kepada Direktur melalui ketua jurusan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum semester berjalan dengan melampirkan Fotokopi orangtua/wali.
  - (7) Jika permohonan aktif kembali tidak diajukan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan maka mahasiswa tersebut dianggap mengundurkan diri.
- (2) Sanksi yang diberikan kepada mahasiswa cuti akademik adalah:
    - a. Masa berhenti sementara (cuti) tanpa ijin seperti dimaksud pada poin sebelumnya diperhitungkan sebagai masa studi;
    - b. Lamanya berhenti sementara tanpa ijin paling banyak (2) dua semester, bilamana melebihi 2 (dua) semester maka mahasiswa tersebut dinyatakan keluar (*drop out*);
    - c. Bilamana batas waktu Cuti akademik telah habis dan mahasiswa yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan untuk aktif kembali, maka masa berhenti sementara tanpa izin tersebut diperhitungkan dalam masa studi;
    - d. Pelaksanaan sanksi diberikan dengan Surat dari Direktur; serta
    - e. Seorang mahasiswa yang mengambil cuti akademik dan tidak mendapat ijin aktif kembali setelah cuti akademik dari Direktur dinyatakan hilang haknya sebagai mahasiswa Poltekba.

Pasal 36  
Putus Studi (*Drop Out*)

- (1) Mahasiswa Putus Studi adalah mahasiswa yang diberhentikan dari Poltekba dengan Surat Keputusan Direktur karena permintaan sendiri yang diketahui oleh orangtua/wali mahasiswa, dan atau tidak memenuhi persyaratan akademik, dan atau melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Poltekba dan Peraturan Kemahasiswaan.
- (2) Mahasiswa akan dikeluarkan dari Poltekba bila terdapat satu dari keadaan-keadaan berikut:
  - a. Dua kali berturut-turut tidak lulus pada setiap semester;
  - b. IP < 2,00;
  - c. Tidak lulus pada tiap akhir semester;
  - d. Dijatuhi hukuman perdata dan pidana sehingga mengakibatkan penjara melanggar hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; serta
  - e. Melewati batas akhir masa studi.
- (3) Mahasiswa *Drop Out* dapat diberhentikan sebagai mahasiswa Poltekba dengan Surat Keputusan Direktur atas usul Ketua Jurusan.

Pasal 37  
Perpindahan Mahasiswa Dari Perguruan Tinggi Lain

- (1) Poltekba dapat menerima mahasiswa pindahan dari Politeknik Negeri lain atau Pendidikan Vokasi Negeri lain dengan Prodi yang sama.
- (2) Syarat-syarat perpindahan adalah sebagai berikut:
  - a. Mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur disertai alasan, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum awal Tahun Akademik;
  - b. Telah mengikuti pendidikan minimal 2 semester dan maksimal 4 semester untuk Jenjang Diploma Tiga;
  - c. Telah mengikuti Pendidikan minimal 6 semester untuk Jenjang Sarjana Terapan;

- d. Mempunyai indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 2,75;
- e. Program Studi asal terakreditasi BAN-PT sekurang-kurangnya sama dengan Akreditasi Program Studi yang dituju di Poltekba;
- f. Tidak terkena sanksi akademik atau hukuman lainnya dari Perguruan Tinggi Negeri Asal;
- g. Dilampiri Surat keterangan/Rekomendasi dan Tidak melebihi dari 1 (satu) tahun dari Perguruan Tinggi Asal;
- h. Mahasiswa pindahan dapat diterima dengan pengakuan akreditasi nilai sesuai dengan kurikulum Program Studi yang berlaku; serta
- i. Surat Pernyataan bersedia mematuhi peraturan penyelenggaraan pendidikan Poltekba.

#### Pasal 38

#### Perpindahan Mahasiswa Poltekba ke Perguruan Tinggi Lain

- (1) Permohonan pindah harus diterima Direktur paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum masa pendaftaran ulang (herregistrasi).
- (2) Mahasiswa Poltekba yang akan pindah ke perguruan tinggi lain, harus mengajukan permohonan kepada Direktur melalui Ketua Jurusan, disertai dengan alasan kepindahan.
- (3) Mahasiswa yang mengajukan permohonan pindah adalah mahasiswa Poltekba yang berstatus mahasiswa aktif, bukan mahasiswa Cuti dan/atau *Drop Out*.
- (4) Mahasiswa yang berstatus Putus studi/*Drop Out* tidak dapat diberikan Surat Keterangan Pindah, namun diberikan Surat Keterangan Pernah Kuliah dengan dilampirkan Daftar Nilai dari Semester 1 sampai Semester terakhir sebelum putus studi/*Drop Out*.
- (5) Mahasiswa yang telah pindah ke Perguruan Tinggi lain tidak dapat diterima kembali sebagai mahasiswa Poltekba.

Pasal 39  
Perpindahan Internal Antar Program Studi

- (1) Mahasiswa mendapatkan persetujuan dari Prodi yang ditinggalkan dan prodi yang dituju, dengan mempertimbangkan daya tampung dan prestasi Mahasiswa bersangkutan.
- (2) Mahasiswa pindahan mengulang perkuliahan mulai semester 1 (satu) program studi yang dituju.
- (3) Perpindahan antar program studi hanya dapat dilakukan maksimal satu kali selama belajar pada semester awal.
- (4) Perpindahan program studi hanya dapat dilakukan dalam sesama rumpun (sesama rumpun rekayasa atau sesama rumpun non rekayasa).

Pasal 40  
Mahasiswa Tugas Belajar dan Kerja Sama

- (1) Mahasiswa tugas belajar dan kerja sama dari perguruan tinggi atau instansi lain dapat diterima jika masih tersedia kapasitas pendidikan (Dosen, peralatan laboratorium, ruang kuliah, dan lain-lain) dan dipandang perlu karena dapat memberi nilai tambah bagi Poltekba.
- (2) Poltekba dapat menerima mahasiswa tugas belajar dari Instansi Pemerintah atau swasta dengan syarat sebagai berikut:
  - a. Lulus seleksi Ujian Masuk Poltekba;
  - b. Memenuhi persyaratan akademis dan administrasi;
  - c. Daya Tampung Poltekba memungkinkan;
  - d. Mahasiswa Tugas belajar mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur dengan tembusan kepada Kajur terkait, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum perkuliahan dimulai.
- (3) Pelaksanaan program pendidikan tugas belajar diatur dalam suatu kesepakatan kerja sama antara Poltekba dan perguruan tinggi atau instansi lain yang menugaskan.

Pasal 41  
Mahasiswa Asing

- (1) WNA dapat mengajukan permohonan kepada Direktur untuk mengikuti pendidikan di Poltekba dengan melengkapi persyaratan:
  - a. daftar riwayat hidup dan riwayat pendidikan;
  - b. fotokopi Ijazah dan Transkrip Akademik pendidikan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
  - c. fotokopi paspor dan visa studi yang masih berlaku.
- (2) Penerimaan mahasiswa warga Negara asing dilakukan melalui seleksi dan ujian masuk yang berlaku di Poltekba.
- (3) Mahasiswa asing yang telah diterima wajib mengajukan permohonan izin belajar kepada Direktur Jenderal yang terkait pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai persyaratan utama untuk melakukan pendaftaran ulang di Poltekba.

BAB IX  
PENDAFTARAN ULANG

Pasal 42  
Persyaratan dan Registrasi Ulang

- (1) Administrasi akademik salah satunya melalui registrasi ulang.
- (2) Mahasiswa melakukan pendaftaran ulang apabila terdaftar sebagai Mahasiswa pada semester sebelumnya, dengan persyaratan:
  - a. memiliki KTM yang sah dari semester sebelumnya;
  - b. melunasi biaya pendidikan atau untuk semester sebelumnya;
  - c. tidak memiliki kasus/tunggakan terkait layanan/fasilitas akademik yang disediakan oleh Poltekba.
- (3) Mahasiswa baru maupun mahasiswa lama wajib melaksanakan registrasi ulang sebelum mengikuti kegiatan akademik.
- (4) Kegiatan Registrasi ulang setiap mahasiswa meliputi kegiatan registrasi administrasi dan registrasi akademik.

- (5) Jadwal pendaftaran ulang mahasiswa ditetapkan oleh Wakil Direktur I Bidang Akademik dan Penjaminan Mutu seperti tertuang dalam kalender akademik.
- (6) Mekanisme dan pembayaran biaya pendidikan Uang Kuliah Tunggal dalam pendaftaran ulang mahasiswa ditetapkan melalui pengumuman yang dikeluarkan oleh Wadir Bidang Akademik.
- (7) Setiap mahasiswa Poltekba wajib memperhatikan dengan seksama jumlah pembayaran biaya kuliah atau UKT yang harus ditransfer melalui BANK yang sudah ditunjuk oleh Poltekba dengan ketentuan yang berlaku dan menunjukkan bukti pembayaran yang sah.
- (8) Kesalahan pembayaran akibat kelalaian mahasiswa berupa kekurangan biaya pendidikan dapat mengakibatkan pembayaran mahasiswa tidak dapat divalidasi dan beresiko status mahasiswa tidak terdaftar pada semester tersebut. Sedangkan kesalahan pembayaran berupa kelebihan pembayaran dapat mengakibatkan dana tersebut tidak dapat ditarik kembali dan disetorkan ke kas Negara.
- (9) Keterlambatan melakukan daftar ulang maksimal 2 (dua) minggu dari jadwal yang telah ditentukan, dapat dilayani setelah mendapatkan surat persetujuan dari Ketua Jurusan.
- (10) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang berupa pembayaran UKT sampai dengan batas akhir pendaftaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan diumumkan, dinyatakan cuti akademik secara otomatis pada semester tersebut.
- (11) Jika setelah semester tersebut mahasiswa yang telah dicutikan otomatis tetap tidak melakukan daftar ulang atau pengajuan cuti akademik pada semester berikutnya, maka setelah dilakukan verifikasi pada sistem pembayaran UKT Poltekba maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri dan Poltekba akan menerbitkan surat pemberhentian sebagai mahasiswa Poltekba.
- (12) Mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan akademik pada semester yang berjalan, dan dinyatakan cuti akademik selama satu semester.
- (13) Apabila Mahasiswa tidak melaksanakan registrasi 2 (dua) semester

berturut-turut maka mahasiswa tersebut dinyatakan mengundurkan diri yang dinyatakan dengan Surat Keputusan Direktur.

#### Pasal 43

##### Keterlambatan Membayar Biaya Pendidikan

- (1) Mahasiswa yang memiliki kesulitan dalam penyelesaian biaya pendidikan dapat mengajukan penundaan atau keringanan kepada Direktur melalui Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.
- (2) Mahasiswa wajib memberikan laporan secara tertulis kepada Wadir Bidang Kemahasiswaan apabila belum memenuhi biaya pendidikan pada saat jadwal pendaftaran ulang yang telah ditetapkan Poltekba.
- (3) Mahasiswa yang belum dapat memenuhi biaya pendidikan pada saat jadwal pendaftaran ulang dan telah melapor kepada Wakil Direktur Bidang Akademik, diperbolehkan mengikuti perkuliahan atas rekomendasi Wakil Direktur Bidang Akademik.

#### BAB X

##### PRAKTIK KERJA LAPANGAN, KERJA KULIAH NYATA DAN TUGAS AKHIR

#### Pasal 44

##### Kunjungan dan Praktik Kerja Lapangan

- (1) Kegiatan kunjungan ke industri merupakan kegiatan ko-kurikuler (studi ekskursi) dilaksanakan:
  - a. setelah semester II;
  - b. biaya perjalanan dosen ditanggung oleh lembaga sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - c. didampingi oleh dosen wali dan satu orang dosen lainnya perkelas;
  - d. bantuan untuk mahasiswa diberikan sesuai dengan peraturan;
  - e. seusai kunjungan mahasiswa diwajibkan membuat laporan.
- (2) Praktik Kerja Lapangan biasa juga disingkat dengan PKL.

- (3) PKL ke industri dilaksanakan pada semester V atau VI bagi Diploma tiga (D3) dan semester VII atau VIII bagi Sarjana Terapan (D4) yang pelaksanaannya diatur oleh institusi.
- (4) Dosen pembimbing PKL berjumlah 1 (satu) orang dosen dari Poltekba sesuai dengan kompetensi/keahlian.
- (5) Tujuan kunjungan dan PKL:
  - a. Membandingkan dasar teori yang didapat pada perkuliahan dengan kenyataan di lapangan;
  - b. Menambah wawasan berfikir ke arah lokasi tempat kerja dikemudian hari;
  - c. Menambah pemahaman akan etos kerja pada lokasi PKL;
  - d. Mendapatkan pengalaman homogenisasi dengan para pekerja di lokasi PKL; serta
  - e. Membiasakan diri bermasyarakat diluar kampus.
- (6) Syarat Dosen Pembimbing Kunjungan dan PKL:
  - a. Dosen dengan Jabatan Fungsional serendah-rendahnya Asisten Ahli dengan pendidikan serendah-rendahnya S2.
  - b. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin Aparatur Sipil Negara.
  - c. Dosen Pembimbing Kunjungan dan PKL ditetapkan oleh Direktur atas usulan Ketua Jurusan.
  - d. Aturan teknis tentang Kunjungan dan Praktek Kerja Lapangan diatur dalam Pedoman Kunjungan dan Praktek Kerja Lapangan.

Pasal 45  
Kerja Kuliah Nyata (KKN)

- (1) KKN diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan wawasan kepada mahasiswa mengenai kegiatan di lingkungan kerja/industri untuk program studi sarjana terapan (D4).
- (2) Tata cara pelaksanaan KKN dan system penilaiannya diatur dalam pedoman KKN yang akan disusun oleh P3M.

Pasal 46  
Tugas Akhir

- (3) Sifat Tugas Akhir:
  - a. Tugas Akhir wajib dibuat oleh mahasiswa Poltekba pada Semester V atau VI untuk Program Diploma Tiga;
  - b. Skripsi wajib dibuat oleh mahasiswa Poltekba Semester VII atau VIII untuk Program Sarjana Terapan;
  - c. Tugas Akhir harus dipertanggung jawabkan oleh mahasiswa melalui Ujian Tugas Akhir untuk mendapatkan Ijazah Diploma dan Sarjana Terapan;
  - d. Pembuatan Tugas Akhir didampingi oleh 2 (dua) orang dosen pembimbing.
  
- (4) Tujuan Tugas Akhir:
  - a. Membentuk sikap mandiri untuk membuat/meneliti sesuatu ;
  - b. sesuai dengan kemampuan dasar teoritis pada bidang keahliannya yang sudah didapatkan pada perkuliahan;
  - c. Memaparkan Iptek yang diperoleh dalam bentuk tulisan secara ilmiah; serta
  - d. Mengevaluasi mahasiswa dalam penguasaan ilmu dan penerapan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya.
  
- (5) Poltekba mengakui dan/atau menghargai karya unggul dan karya inovatif mahasiswa dalam bentuk ekivalensi matakuliah atau penghargaan lain.
  
- (6) Karya mahasiswa baik yang dihasilkan secara berkelompok maupun individual merupakan karya kolektif oleh karenanya tidak boleh diperjualbelikan ke perusahaan, atau pihak lain tanpa seizin Poltekba.
  
- (7) Mahasiswa diperkenankan membuat Tugas Akhir dan Skripsi bilamana memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester V atau VI pada jenjang pendidikan Diploma Tiga dan semester VII atau VIII pada jenjang pendidikan Sarjana Terapan;

- b. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin/skorsing;
  - c. Memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan jurusan masing-masing.
- (8) Sebelum melaksanakan Tugas Akhir mahasiswa diwajibkan untuk seminar Proposal Tugas Akhir dan Skripsi.
- (9) Panitia seminar diangkat oleh Direktur atas usulan dari Kajur.

#### Pasal 47

#### Dosen Pembimbing dan Penguji Tugas Akhir/Skripsi

- (1) Dosen pembimbing akademik Tugas Akhir/Skripsi minimal memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli yang sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Pembimbing dan atau penguji Tugas Akhir (D3) minimal memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli.
- (3) Persyaratan Pembimbing Tugas Akhir/Skripsi:
- a. Persyaratan pembimbing utama:
    - tidak sedang melaksanakan tugas perjalanan dinas keluar daerah diatas 1 (satu) bulan.
    - jabatan Fungsional serendah-rendahnya Asisten Ahli dengan jenjang Pendidikan S2 dan berkompetensi pada bidangnya.
    - tidak sedang menjalani hukuman disiplin ASN.
  - b. Persyaratan pembimbing pendamping:
    - serendah-rendahnya Jabatan fungsional Asisten Ahli dan atau pendidikan serendah-rendahnya S2.
    - tidak sedang melaksanakan tugas perjalanan dinas keluar daerah diatas 1 (satu) bulan.
    - tidak sedang menjalani hukuman disiplin ASN.
  - c. Penetapan Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping ditetapkan oleh Direktur atas usul Ketua Jurusan.
- (4) Tugas & kewajiban Pembimbing Tugas Akhir/Skripsi:
- a. Membimbing mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahan yang dijadikan dasar pembuatan Tugas Akhir/Skripsi.

- b. Menetapkan jadwal asistensi bagi mahasiswa.
  - c. Memberikan nilai selama bimbingan.
- (5) Persyaratan penguji ujian Tugas Akhir/Skripsi:
- a. Persyaratan ketua penguji ujian Tugas Akhir/Skripsi:
    - jabatan Fungsional serendah-rendahnya Asisten Ahli dengan jenjang Pendidikan S2 dan berkompentensi pada bidangnya.
    - tidak sedang menjalani hukuman disiplin ASN.
    - tidak sedang melaksanakan tugas perjalanan dinas keluar daerah diatas 1 (satu) bulan.
  - b. Persyaratan anggota penguji ujian Tugas Akhir/Skripsi:
    - jabatan Fungsional serendah-rendahnya Asisten ahli dengan pendidikan serendah-rendahnya S2.
    - tidak sedang melaksanakan tugas perjalanan dinas keluar daerah diatas 1 (satu) bulan.
    - tidak sedang menjalani hukuman disiplin ASN.
- (6) Selain Dosen, pembimbing dan penguji yang kompeten dapat berasal dari institusi lain (industri, asosiasi profesi, dan sebagainya).
- (7) Tim Penguji ditetapkan oleh Direktur atas usul dari Ketua Jurusan.
- (8) Susunan tim Penguji yaitu ketua dan maksimal 2 (dua) orang anggota.

## BAB XI KECURANGAN AKADEMIK dan SANKSI

### Pasal 48 Kecurangan Akademik

- (1) Mahasiswa dilarang melakukan kecurangan akademik sebagai berikut:
- a. Melakukan kecurangan pada waktu ujian, dengan cara menggunakan atau mencoba menggunakan informasi, bahan-bahan atau alat bantu lainnya pada saat ujian, kecuali atas seizin dosen yang berkepentingan;
  - b. Mengganti, mengubah, atau memalsukan nilai, transkrip akademik, Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), Kartu Hasil Studi

- (KHS), surat-surat keterangan, maupun tanda tangan dalam lingkup kegiatan akademik dan tata kehidupan kampus;
- c. Menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya kecurangan kegiatan akademik;
  - d. Menggunakan tulisan atau karya orang lain secara utuh sebagai tulisan atau karya sendiri dalam suatu kegiatan akademik;
  - e. Mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, memberi hadiah, atau mengancam dengan tujuan memperoleh kemudahan dalam menyelesaikan ujian, tugas-tugas perkuliahan dan sebagainya;
  - f. Menggantikan kedudukan atau melakukan kegiatan untuk kepentingan orang lain dalam kegiatan akademik lainnya, baik atas permintaan orang lain maupun kehendak sendiri;
  - g. Menyuruh orang lain, baik sivitas akademika Poltekba maupun orang di luar Poltekba, untuk menggantikan kedudukan atau melakukan tugas-tugas akademik, baik untuk kepentingan sendiri maupun orang lain.

Pasal 49  
Sanksi

- (1) Pelaku perbuatan tersebut pada Pasal 48 dapat dikenakan Sanksi berdasarkan tingkat pelanggaran yang telah dilakukan, yakni berupa:
  - a. Peringatan lisan atau tertulis;
  - b. Skorsing atau tidak diperkenankan untuk mendapatkan pelayanan akademik selama kurun waktu tertentu;
  - c. Status kemahasiswaannya dicabut secara permanen.
- (2) Semua hal yang diperoleh dengan melakukan kecurangan akademik dinyatakan tidak sah.

(3) Kecurangan pada Pasal 48, dikenakan Sanksi sebagai berikut:

No	Pasal	Pelanggaran	Sanksi
1	49.3.a	Melakukan kecurangan waktu ujian.	Peringatan tertulis dan diberi nilai 0 (nol).
2	49.3.b	Mengganti, mengubah, atau memalsukan nilai, transkrip akademik, KTM (Kartu Tanda Mahasiswa), KHS, surat - surat keterangan, maupun tanda tangan dalam lingkup kegiatan akademik dan tata kehidupan kampus.	Status Kemahasiswaan dicabut secara permanen.
3	49.3.c	Menyediakan sarana prasarana untuk kecurangan akademik.	Skorsing tidak diperkenankan untuk mendapatkan pelayanan akademik dalam kurun waktu 1 tahun atau setara dengan 1 kali cuti.
4	49.3.d	Menggunakan tulisan atau karya orang lain secara utuh sebagai tulisan atau karya sendiri dalam suatu kegiatan akademik.	Skorsing tidak diperkenankan untuk mendapatkan pelayanan akademik dalam kurun waktu 1 tahun atau setara dengan 1 kali cuti.
5	49.3.e	Mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, memberi hadiah, atau mengancam dengan tujuan memperoleh kemudahan dalam menyelesaikan ujian, tugas-tugas perkuliahan dan sebagainya.	Skorsing tidak diperkenankan untuk mendapatkan pelayanan akademik dalam kurun waktu 1 tahun atau setara dengan 1 kali cuti.
6	49.3.f	Menggantikan kedudukan/ melakukan kegiatan untuk orang lain dalam kegiatan akademik.	Status Kemahasiswaan dicabut secara permanen.
7	49.3.g	Menyuruh orang lain untuk melakukan tugas-tugas akademik.	Status Kemahasiswaan dicabut secara permanen.

- (4) Sanksi akademik diberikan melalui Surat Keputusan Direktur Poltekba setelah mendapat rekomendasi dari Prodi terkait, atau yang ditunjuk untuk menanganinya.

## BAB XII LAIN-LAIN

### Pasal 50 Ijazah Hilang

- (1) Prosedur pembuatan Surat Keterangan sebagai pengganti ijazah yang hilang adalah sebagai berikut:
  - a. Lulusan Poltekba yang kehilangan ijazah melapor kepada Kepolisian untuk mendapatkan surat keterangan kehilangan ijazah;
  - b. Lulusan tersebut dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Poltekba dengan tembusan kepada Ketua Jurusan yang bersangkutan untuk memperoleh Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang hilang dengan melampirkan fotokopi surat keterangan kehilangan ijazah dari Kepolisian;
  - c. Wakil Direktur Bidang Akademik, atas nama Direktur Poltekba akan menerbitkan Surat Keputusan yang berisi pernyataan bahwa lulusan tersebut benar-benar lulusan Poltekba berdasarkan data dari Bagian Akademik.

### Pasal 51 Keberadaan Mahasiswa Di Kampus

- (1) Kampus Poltekba berikut sarana dan prasarananya pada dasarnya dapat digunakan untuk melaksanakan program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh seluruh sivitas akademika Poltekba.
- (2) Fasilitas pendidikan hanya disediakan bagi mahasiswa Poltekba yang terdaftar secara sah.
- (3) Bagi mahasiswa yang tidak diperkenankan melanjutkan studi atau tidak diperkenankan mengikuti berbagai kegiatan akademik di

Poltekba karena melanggar peraturan Poltekba, berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Mereka tidak dibenarkan untuk dilayani dalam seluruh kegiatan akademik termasuk kegiatan kurikuler ataupun nonkurikuler; serta
  - b. Keberadaan mereka di dalam kampus Poltekba, dikenakan peraturan yang berlaku bagi non sivitas akademika Poltekba khususnya, dan peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia pada umumnya.
- (3) Bagi alumni Poltekba harus mengikuti dan mentaati peraturan yang berlaku di Poltekba.

### BAB XIII LAYANAN MAHASISWA

#### Pasal 52 Layanan Mahasiswa

- (1) Layanan mahasiswa minimal meliputi layanan:
  - a. administrasi akademik;
  - b. bimbingan konseling;
  - c. kesehatan; dan
  - d. keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus.
- (2) Layanan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi.

#### Pasal 53 Beasiswa

- (1) Beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa dapat bersifat mengikat dan tidak mengikat.
- (2) Sumber Beasiswa berasal dari Pemerintah dan Swasta atau Industri.
- (3) Tujuan pemberian beasiswa adalah:

- a. Membantu biaya studi;
  - b. Membantu biaya hidup mahasiswa;
  - c. Mendorong prestasi studi mahasiswa;
  - d. Menumbuhkan kepedulian terhadap almamater.
- (4) Kriteria Mahasiswa Penerima Beasiswa yang bersifat mengikat:
- a. Beasiswa mahasiswa berprestasi dengan  $IPK \geq 3,0$ ;
  - b. Beasiswa mahasiswa tidak mampu berdasarkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau surat keterangan dari Dinas Sosial;
  - c. Aktif mengikuti perkuliahan dan mendapatkan rekomendasi dari dosen wali dan ketua jurusan;
  - d. Memiliki sertifikat Kegiatan Orientasi Kampus.
- (5) Penerima beasiswa berkewajiban:
- a. Menunjukkan perilaku yang baik dan mentaati tata tertib yang berlaku di Poltekba;
  - b. Belajar dan berusaha meningkatkan prestasi;
  - c. Menyampaikan laporan kemajuan studi pada akhir semester kepada pemberi beasiswa melalui Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
- (6) Beasiswa dapat dihentikan apabila:
- a. Telah lulus Poltekba;
  - b.  $IPK < 3,0$ ;
  - c. Tidak aktif atau cuti sebagai mahasiswa Poltekba;
  - d. Tercabut status kemahasiswaannya dari Poltekba;
  - e. Penerima terbukti melanggar peraturan atau tata tertib di Poltekba dan peraturan lain yang berlaku;
  - f. Terbukti melakukan pemalsuan data ketika mengajukan permohonan beasiswa;
  - g. Memperoleh beasiswa lain.
- (7) Jika penerima beasiswa diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku di Poltekba maka untuk sementara beasiswa dapat dihentikan selama yang bersangkutan menjalani proses pemeriksaan. Jika yang bersangkutan ternyata terbukti tidak bersalah maka beasiswanya dapat diaktifkan kembali dan beasiswa yang

tertunda selama proses pemeriksaan dapat dibayarkan.

#### Pasal 54 Bimbingan dan Konseling

- (1) Bimbingan dan Konseling adalah kegiatan konsultasi resmi yang berorientasi pada mahasiswa yang memiliki permasalahan akademik dan non akademik melalui dosen wali.
- (2) Apabila permasalahan tidak dapat terselesaikan di dosen wali, tindaklanjut berikutnya dilakukan oleh Bimbingan Konseling.
- (3) Tujuan bimbingan dan konseling adalah:
  - a. Membantu mahasiswa agar dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan kampus dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan akademik dan non akademik yang dihadapi;
  - b. Membantu mahasiswa dalam mengembangkan pribadinya agar menjadi pribadi yang dewasa, mantap dan bertanggung jawab;
  - c. Membantu mahasiswa dalam bimbingan karir.

#### Pasal 55

- (1) Layanan Pengembangan Keprofesian dan Penempatan Tenaga Kerja Mahasiswa
- (2) Layanan Pengembangan Keprofesian merupakan program ekstrakurikuler atau kokurikuler yang dilaksanakan berdasarkan:
  - a. Pemahaman mahasiswa terhadap hal-hal yang berkaitan dengan dunia kerja;
  - b. Kebutuhan pemerintah, masyarakat, industri terhadap lulusan Poltekba.
- (3) Pelayanan Pengembangan Keprofesian dan Organisasi yang diberikan berupa pendidikan, pelatihan, kesempatan kerja magang, perekrutan, latihan kewirausahaan dan pelayanan lainnya.
- (4) Poltekba berkewajiban menjalin kerja sama dengan masyarakat, pemerintah kota dan industri untuk membuka dan memperbesar peluang kesempatan:
  - a. Kerja bagi lulusan Poltekba;

- b. Kerja magang;
- c. Berlatih kewirausahaan;
- d. Kerjasama yang berkaitan dengan kegiatan akademik;
- e. Kunjungan industri;
- f. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

#### BAB XIV PELANGGARAN

##### Pasal 56 Azas

- (1) Jika mahasiswa melakukan pelanggaran dan tindakan yang merendahkan harkat dan martabat Poltekba, Poltekba dapat memberikan Sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Sanksi diberikan terhadap pelanggaran dan tindakan yang dilakukan seseorang dan/atau kelompok setelah berstatus mahasiswa.
- (3) Ada pasal tambahan terkait pelanggaran oleh alumni Poltekba dapat memberikan Sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

##### Pasal 57 Tindakan Terlarang

- (1) Poltekba dapat memberikan Sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku jika mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan tersebut terbukti melakukan tindakan terlarang;
- (2) Melibatkan organisasi luar kampus Poltekba yang mengganggu aktivitas akademik dan kemahasiswaan Poltekba.

##### Pasal 58 Tindakan Terlarang Ringan

- (1) Poltekba dapat memberikan Sanksi jika terbukti melakukan tindakan terlarang ringan antara lain:
  - a. Menyalahgunakan penggunaan fasilitas kampus;

- b. Merokok di lingkungan kampus;
- c. Memakai pakaian yang tidak sesuai dengan tata tertib dan norma yang berlaku;
- d. Berambut melebihi kerah (bagi laki-laki);
- e. Pakaian yang mengganggu proses belajar mengajar.

Pasal 59  
Tindakan Terlarang Berat

- (1) Poltekba dapat memberikan Sanksi jika terbukti melakukan tindakan terlarang berat antara lain:
- a. Pencemaran nama baik institusi Poltekba;
  - b. Melakukan pemalsuan;
  - c. Melakukan pelanggaran dengan melakukan pemaksaan, mengancam dan mengintimidasi;
  - d. Mengganggu secara langsung jalannya kegiatan resmi Poltekba dengan cara kekerasan maupun dengan cara yang lain;
  - e. Menghasut atau mengadu domba;
  - f. Berkelahi;
  - g. Melakukan pencurian;
  - h. Merusak fasilitas sarana dan prasarana;
  - i. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di Poltekba secara sistematis atau sengaja;
  - j. Melakukan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang diancam dengan hukuman pidana penjara;
  - k. Melakukan penganiayaan termasuk pemukulan;
  - l. Menghilangkan nyawa orang lain;
  - m. Bertindak atau bertato.

Pasal 60  
Minuman Keras

- (1) Minuman keras adalah segala jenis minuman yang mengandung

alkohol seperti diatur dalam keputusan Menteri Kesehatan R.I.

- (2) Di lingkungan kampus, mahasiswa dilarang:
  - a. Memiliki atau membawa, menyimpan, memperdagangkan, atau menyebarkan minuman keras;
  - b. Minum minuman keras.

#### Pasal 61 Narkotika dan Psikotropika

- (1) Menurut Undang – undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; yang dimaksud dengan narkotika ialah zat atau obat baik yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan.
- (2) Menurut Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; yang dimaksud psikotropika ialah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
- (3) Mahasiswa dilarang mengkonsumsi, membawa, memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai, memproduksi, mengolah, meracik, menyediakan, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika/psikotropika tanpa izin yang berwenang.

#### Pasal 62 Judi

- (1) Yang dimaksud dengan judi adalah permainan yang menggunakan alat bantu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk digunakan sebagai media taruhan dengan uang atau barang lainnya yang

mempunyai nilai atau harga dan mengakibatkan kerugian atau keuntungan salah satu pihak.

- (2) Mahasiswa Poltekba dilarang berjudi, baik langsung maupun tidak langsung.

#### Pasal 63 Senjata

- (1) Yang diartikan dengan senjata adalah segala jenis alat yang dapat membahayakan atau menewaskan jika digunakan seperti diatur dalam Undang-Undang.
- (2) Mahasiswa Poltekba dilarang membawa, menyimpan, memperdagangkan, menyebarluaskan, membuat atau menggunakan senjata tanpa izin.

#### Pasal 64 Bahan Peledak

- (1) Yang dimaksud dengan bahan peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas atau campurannya yang apabila dikenai atau terkena suatu aksi berupa panas, benturan, atau gesekan akan berubah secara kimiawi dalam waktu yang sangat singkat disertai dengan efek panas dan tekanan yang sangat tinggi termasuk ke dalamnya bahan peledak yang digunakan untuk keperluan industri maupun militer.
- (2) Mahasiswa Poltekba dilarang memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan, membuat atau mengolah bahan peledak di lingkungan Poltekba tanpa ijin.

#### Pasal 65 Pelecehan dan Pelanggaran Seksual

- (1) Yang dikategorikan dan dimaksud dengan tindakan/perbuatan pelecehan dan pelanggaran seksual adalah sebagai berikut:

- a. Berprilaku atau mengucapkan kata-kata tidak senonoh yang dapat menyinggung perasaan orang lain;
  - b. Membawa, menyimpan dan menyebarkan hal yang berbau pornografi,
  - c. Memperkosa, melakukan perbuatan asusila, yang dapat menimbulkan perasaan tidak senang, sakit (fisik dan mental) serta terganggunya perasaan dan kehormatan bagi mereka yang terkena perbuatan dan tindakan tersebut atau selanjutnya disebut korban;
  - d. Kategori lain yang diatur dalam undang-undang yang berlaku.
- (2) Tindakan/perbuatan pelecehan dan pelanggaran seksual dapat diproses apabila ada:
- a. Laporan dari pihak korban;
  - b. Laporan dari pihak yang mempunyai hubungan langsung dengan korban (orang tua, wali atau keluarga);
  - c. Laporan dari saksi yang melihat terjadinya perbuatan pelecehan dan pelanggaran seksual tersebut.
- (3) Delik aduan tindakan/perbuatan pelecehan dan pelanggaran seksual akan diproses oleh Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Perguruan Tinggi (SATGAS PPKPT) Politeknik Negeri Balikpapan.

## BAB XV SANKSI TINDAKAN TERLARANG

### Pasal 66 Maksud dan Tujuan Sanksi

- (1) Sanksi adalah suatu tindakan yang diberikan kepada mahasiswa baik secara perorangan, kelompok yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.
- (2) Sanksi dikenakan terhadap suatu pelanggaran dengan tujuan untuk memberikan pengertian mengenai adanya peraturan yang harus diikuti, memberi peringatan terhadap tindakan yang salah serta Sanksi tersebut menjadi peringatan untuk mendidik mahasiswa.

- (3) Sanksi dapat diberikan kepada mahasiswa atas tindakan atau perbuatan yang terbukti melanggar peraturan yang berlaku di Poltekba.

Pasal 67  
Jenis Sanksi

- (1) Jika mahasiswa melakukan pelanggaran maka dikenakan Sanksi sesuai pedoman sebagai berikut :

No	Pasal	Bentuk Pelanggaran	Sanksi Pelanggaran
1	67.1.a	Menyalahgunakan fasilitas kampus	Peringatan lisan s/d Pencabutan status sbg Mahasiswa Secara Permanen
2	67.1.b	Merokok tidak pada tempat yang ditentukan	Peringatan Lisan s/d skorsing
3	67.1.c	Memakai pakaian yang tidak sesuai dengan tata tertib dan norma yang berlaku	Peringatan Lisan s/d skorsing
4	67.1.d	Rambut melebihi kerah (bagi laki-laki)	Peringatan Lisan s/d skorsing
5	67.1.e	Pakaian yang mengganggu proses belajar mengajar	Peringatan Lisan s/d skorsing
6	67.1.a	Pencemaran nama baik institusi Poltekba	Skorsing s/d pencabutan status sbg Mahasiswa Secara Permanen
7	67.1.b	Melakukan pemalsuan	Pencabutan status sbg Mahasiswa Secara Permanen
8	67.1.c	Melakukan pemaksaan, pengancaman, mengintimidasi	Skorsing s/d pencabutan status sbg Mahasiswa Secara Permanen
9	67.1.d	Mengganggu jalannya aktifitas Poltekba dengan kekerasan / anarkis	Pencabutan status sbg Mahasiswa Secara Permanen

10	67.1.e	Menghasut/mengadu domba/ provokator	Peringatan s/d Pencabutan status sbg Mahasiswa Secara Permanen
11	67.1.f	Berkelahi	Pencabutan status sbg Mahasiswa Secara Permanen
12	67.1.g	Pencurian	Pencabutan status sbg Mahasiswa Secara Permanen
13	67.1.h	Menggangu jalannya aktifitas Poltekba dengan merusak barang/gedung milik Poltekba	Skorsing s/d Pencabutan status sbg Mahasiswa Secara Permanen
14	67.1.i	Melakukan pelanggaran terhadap peraturan Poltekba	Pencabutan status sbg Mahasiswa Secara Permanen
15	67.1.j	Melakukan pelanggaran terhadap peraturan Perundang-undangan Hukum Republik Indonesia	Pencabutan status sbg Mahasiswa Secara Permanen
16	67.1.k	Melakukan penganiayaan/ Pemukulan	Pencabutan status sbg mahasiswa secara permanen
17	67.1.l	Melakukan pembunuhan	Pencabutan status sbg mahasiswa secara permanen
18	67.1.m	Bertindik/bertato	Skorsing s/d Pencabutan status sbg mahasiswa secara permanen
19	67.2	Minuman Keras	Pencabutan status sbg mahasiswa secara permanen
20	67.3	Membawa/menyimpan/ pengguna/menjual narkoba	Pencabutan status sbg mahasiswa secara permanen
21	67.4	Judi	Pencabutan status sbg mahasiswa secara permanen
22	67.5	Membawa/menggunakan senjata tanpa ijin	Pencabutan status sbg mahasiswa secara permanen
23	67.6	Membawa/menggunakan bahan peledak	Pencabutan status sbg mahasiswa secara permanen

24	67.7	Berperilaku tidak senonoh dan pelecehan seksual	Skorsing s/d Pencabutan status sbg Mahasiswa Secara Permanen
25	67.8	Membawa, menyimpan dan menyebarkan hal yang berbau pornografi	Skorsing s/d Pencabutan status sbg mahasiswa secara permanen
26	67.9	Memperkosa	Pencabutan status sbg mahasiswa secara permanen

Pasal 68  
Prosedur Pemberian Sanksi

- (1) Kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa dapat diproses oleh Wakil Direktur Bidang Akademik atau yang ditunjuk untuk menanganinya berdasarkan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Jika mahasiswa telah terbukti melakukan pelanggaran maka jenis Sanksi yang dikenakan kepada yang bersangkutan.
- (3) Jika kasus pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa Poltekba telah terbukti secara nyata dan telah diproses oleh lembaga peradilan atau kepolisian sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku maka Sanksi kepada mahasiswa baik perorangan, kelompok, atau organisasi dapat diputuskan oleh Direktur tanpa perlu dilakukan pemeriksaan, penelitian dan evaluasi.
- (4) Tenggang waktu Sanksi adalah 1 tahun, Sanksi yang lebih berat dapat diberikan apabila melakukan pelanggaran sejenis untuk tindakan terlarang ringan dan atau tindakan terlarang berat dalam tenggang waktu tersebut.
- (5) Tenggang waktu Sanksi adalah 1 tahun, Sanksi yang lebih berat dapat diberikan apabila melakukan pelanggaran sejenis dan lainnya untuk tindakan terlarang berat dalam tenggang waktu tersebut.

BAB XVI  
ALUMNI

Pasal 69  
Alumni Poltekba

- (1) Alumni Poltekba merupakan seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan di Poltekba.
- (2) Alumni Poltekba dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan dengan Poltekba untuk menunjang pencapaian tujuan Poltekba.
- (3) Organisasi alumni Poltekba sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 diberi nama Ikatan Alumni Poltekba (IKA POLTEKBA).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai alumni Poltekba sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 diatur dalam Surat Keputusan Direktur.

BAB XVII  
PENUTUP

Pasal 70  
Penutup

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam peraturan Penyelenggaraan Pendidikan ini akan diatur dan ditentukan kemudian.
- (2) Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan yang menyangkut penyelenggaraan Pendidikan Poltekba dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balikpapan  
Pada tanggal : 2 Januari 2025



DIREKTUR,

Dr. Emil Azmanajaya, S.T., M.T  
NIP. 197702242012121001